

## **DAYA TARIK BANK SYARIAH DITILIK DARI *ISLAMICITY* PERFORMANCE INDEKS DAN DUKUNGAN REGULASI**

**Liana Dewi<sup>1</sup>**

Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Universitas Mayasari Bakti

Email: lianadewi73@gmail.com, No Hp. 085221982559

**Eneng Nenden Listia Ningsih<sup>2</sup>**

Program Studi Hukum, Universitas Mayasari Bakti

Email: lianadewi73@gmail.com, No Hp. 085221982559

**Rijalul Khaer<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Universitas Mayasari Bakti

Email: lianadewi73@gmail.com, No Hp. 085221982559

**Nurul Azmi<sup>4</sup>**

Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Universitas Mayasari Bakti

Email: lianadewi73@gmail.com, No Hp. 085221982559

**Wulan<sup>5</sup>**

Program Studi Hukum, Universitas Mayasari Bakti

Email: lianadewi73@gmail.com, No Hp. 085221982559

### **Abstrak**

Sejak awal beroperasinya bank syariah di Indonesia pada tahun 1990-an telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam dunia perbankan Indonesia. Bank syariah semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Perkembangannya Nampak dari jumlah bank syariah yang semakin banyak. Dengan berbagai perkembangan yang terjadi, jumlah nasabah bank syariah di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan jumlah nasabah bank konvensional. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian lebih lanjut guna menetapkan strategi peningkatan daya Tarik bank syariah. *Islamicity performance index* merupakan alat ukur yang biasa digunakan untuk menentukan Tingkat kemajuan bank syariah, dalam penelitian ini *Islamicity performance index* akan digunakan sebagai dasar penentuan faktor penyumbang daya tarik bank syariah. Penelitian ini juga akan mengkaji faktor penambah daya tarik bank syariah berdasarkan dukungan regulasi. Penelitian ini menggunakan mix method guna mempelajari faktor-faktor pendukung daya Tarik bank syariah. Metode kuantitatif diberlakukan untuk penggunaan *Islamicity performance index* sementara metode kualitatif digunakan untuk menggali faktor pendukung daya Tarik bank syariah dari segi dukungan regulasi. *Islamicity performance index* dihitung dengan perhitungan rasio sementara pendekatan yuridis normative akan dilakukan dalam analisis dukungan regulasi. Sampel penelitian merupakan bank umum syariah yang memperoleh predikat kinerja terbaik pada kategori bank syariah tahun 2024. Bank syariah tersebut hasil penggabungan 3 bank umum syariah pada Januari 2021. Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan hasil perhitungan IPI dan analisis POJK, bank syariah dapat meningkatkan daya Tarik dalam aspek sosial, aspek kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah dan aspek keamanan bagi nasabah dan calon nasabah.

**Kata kunci:** *Islamicity performance index*, Bank syariah, POJK, Daya Tarik, mix method.

### **Abstract**

*Since the beginning of the operation of Islamic banks in Indonesia in the 1990s, there has been significant progress in the Indonesian banking world. Islamic banks are growing rapidly day by day. The development is evident from the increasing number of Islamic banks. With various developments that have occurred, the number of Islamic bank customers in Indonesia is lower than the number of conventional bank customers. This study aims to conduct further studies in order to determine strategies to increase the attractiveness of*

*Islamic banks. The Islamicity performance index is a measuring tool commonly used to determine the level of progress of Islamic banks, in this study the Islamicity performance index will be used as a basis for determining the contributing factors to the attractiveness of Islamic banks. This study will also examine the factors that increase the attractiveness of Islamic banks based on regulatory support. This study uses a mix method to study the supporting factors of the attractiveness of Islamic banks. The quantitative method is applied to the use of the Islamicity performance index while the qualitative method is used to explore the supporting factors of the attractiveness of Islamic banks in terms of regulatory support. The Islamicity performance index is calculated by calculating the ratio while the normative legal approach will be carried out in the analysis of regulatory support. The research sample is a sharia general bank that received the best performance predicate in the sharia bank category in 2024. The sharia bank is the result of the merger of 3 sharia general banks in January 2021. The results of the study found that based on the results of the IPI calculation and POJK analysis, sharia banks can increase their attractiveness in terms of social aspects, aspects of product and service conformity with sharia principles and aspects of security for customers and prospective customers.*

**Kata Kunci:** *Islamicity performance index, Islamic banks, POJK, Attraction, mix method.*

## 1. PENDAHULUAN

Bank dan Lembaga keuangan dengan prinsip syariah Islam di Indonesia kian hari semakin berkembang pesat. Sejak berlakunya sistem perbankan syariah di tahun 1990-an semakin banyak bank dan Lembaga keuangan syariah yang beroperasi. Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan regulasi dari pemerintah. Dari awal perkembangannya, bank syariah perlu berusaha untuk memberikan keyakinan pada Masyarakat terkait sistemnya yang berbeda dengan sistem yang diterapkan pada bank konvensional. Sampai saat ini jumlah kantor layanan bank syariah maupun jumlah nasabah mengalami kenaikan (Purnomo et al., 2021). Namun jumlahnya tentu tidak dapat langsung menyamai bank konvensional yang telah lebih lama berdiri di negara ini. Dibalik perkembangan bank syariah yang menggembirakan terdapat kondisi dimana jumlah nasabah bank syariah masih kalah jauh dari jumlah nasabah bank konvensional (Mardianto et al., 2023; Sari, 2023). Terdapat korelasi positif antara jumlah kantor layanan bank syariah dengan jumlah nasabahnya. Perbandingan jumlah nasabah bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia pada tahun 2023 adalah 1:5 (Sormin et al., 2023). Perbandingan jumlah tersebut tentu memberikan makna yang besar terkait dengan daya tarik bank syariah di mata Masyarakat yang tergolong rendah.

Masyarakat Indonesia masih banyak memilih bank konvensional dengan berbagai alasan walaupun terdapat hasil analisis yang menyatakan produk bank syariah lebih tahan banting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi (Heriyanto, 2024). Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Cukup ironi jika jumlah nasabah bank syariah di Indonesia justru jumlahnya lebih rendah dibanding dengan jumlah nasabah bank konvensional. Penyebab masyarakat lebih tertarik pada layanan bank konvensional dapat dikaji berdasarkan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal pendorong nasabah lebih tertarik pada layanan bank konvensional diantaranya jumlah kantor layanan yang tersebar luas dan mudah dijangkau, produk yang lebih banyak dan inovatif serta tawaran suku bunga yang dipandang lebih menguntungkan (Mardianto et al., 2023; Purnomo et al., 2021; Sari, 2023; Sormin et al., 2023). Sementara itu penyebab internal nasabah lebih memilih untuk menggunakan layanan bank konvensional berkaitan dengan religiusitas (Mardianto et al., 2023) dan pengetahuan keuangan syariah yang dimiliki nasabah (Purnomo et al., 2021; Sari, 2023; Sormin et al., 2023).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketertarikan Masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah adalah kinerja keuangan bank syariah (Andraeny & Putri, 2017). Kinerja keuangan yang baik dapat ditunjukkan dari jumlah perkembangan asset yang dimiliki bank syariah. Semakin bertambahnya penguasaan asset bank syariah menunjukkan adanya perkembangan yang mampu menambah rasa percaya nasabah. Kinerja keuangan perlu dilaporkan bank syariah secara berkala. Dalam hal pelaporan kinerja pada Masyarakat, bank syariah di Indonesia menduduki posisi terbaik dalam hal pengungkapan laporan kinerja secara sukarela (Farag et al., 2014; Hassan & Harahap, 2010; Kasih, 2017). Masyarakat Indonesia diberi keleluasaan dalam membaca laporan kinerja bank syariah sehingga transparansi dalam hal pelaporan terlaksana dengan baik. Kinerja bank syariah tentu tidak hanya dipandang dari segi material saja namun perlu juga melibatkan sisi kepatuhan terhadap syariah (Mutia et al., 2018). Salah satu yang menjadi daya Tarik bank syariah di mata nasabah yaitu terkait religiusitas. Umat muslim meyakini perlunya menjaga keberkahan termasuk dalam aktivitas ekonomi (Baydoun et al., 2018). Kinerja bank syariah yang khas akan dapat dinilai dengan *Islamicity Performance Index* (IPI). Kategori penilaian kinerja bank syariah dinilai

berdasarkan rasio pembagian keuntungan, rasio pengumpulan dan alokasi zakat, rasio distribusi yang merata, rasio kesejahteraan karyawan, pendapatan halal dan non-halal, investasi Islami dan non-Islami serta nilai indeks AAOIFI (Fatmawatie, 2021; Mutia et al., 2018). Nilai indikator-indikator dalam *Islamicity Performance Index* dapat dianalisis untuk menentukan nilai mana yang dapat menjadi daya tarik bank syariah di mata masyarakat. Nilai yang menjadi daya tarik bank syariah dapat kemudian dikembangkan dalam industri sebagai strategi meningkatkan jumlah nasabah bank syariah.

Selain usaha yang dilakukan oleh bank syariah guna meningkatkan jumlah kepercayaan nasabah, dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi juga memberikan pengaruh (L. Dewi, 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan regulator langsung perbankan syariah di Indonesia. Penelitian sebelumnya memberikan hasil bahwa dukungan regulasi memberikan pengaruh yang besar dalam menentukan kinerja bank syariah tidak hanya di Indonesia namun juga pada negara-negara lainnya (Othman et al., 2009). Regulasi mengatur kesesuaian operasi bank syariah dengan aturan negara dan agama. Peraturan yang berkaitan dengan operasi bank syariah di Indonesia diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Regulasi memegang peranan penting dalam perjalanan operasional bank syariah di Indonesia terutama berkaitan dengan nilai kepatuhan bank syariah terhadap nilai-nilai Islam (Muhammad, 2019). Kepatuhan bank syariah terhadap regulasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Adrian, 2023). Penelitian sebelumnya terkait regulasi memberikan hasil adanya pengaruh regulasi pemerintah terhadap perkembangan ekonomi sektor syariah dalam konteks global (Ahyar A. Gayo, 2011; Rahmatika et al., 2024). Regulasi perbankan syariah pun seringkali dihubungkan dengan operasional Lembaga keuangan syariah dalam penelitian (Aliyah, 2023; Setiawan et al., 2023). Belum banyak penelitian terkait daya Tarik bank syariah di Indonesia yang meneliti dari segi regulasi perbankan syariah oleh karenanya dapat menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Regulasi perbankan syariah pada penelitian-penelitian terdahulu hanya dikaitkan dengan aktivitas operasional bank syariah tidak dikaitkan dengan hal yang bisa digali sebagai daya tarik dari sisi regulasi.


Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor penting yang terdapat dalam *Islamicity Performance Index* dan terkandung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) perbankan syariah untuk dapat dikembangkan menjadi daya Tarik bank syariah di Indonesia. Faktor-faktor yang ditemukan dijadikan dasar strategi bank syariah dalam upaya meningkatkan rasa percaya masyarakat pada bank syariah.

## 2. METODE

### Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan *mix methods*. Penggabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dilaksanakan dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang lebih menyeluruh (Hakim Nasution et al., 2024; Pujiati, 2024). Sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan holistik dari suatu fenomena maka penelitian ini menggunakan metode *concurrent* (Pane et al., 2021). Daya tarik bank syariah akan dianalisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif dari hasil perhitungan *Islamicity Performance Index*. Selain menggunakan penjelasan dari data kuantitatif, dilakukan analisis kualitatif dari POJK Syariah dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan penggunaan metode penelitian gabungan diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menyeluruh dan terpadu. Langkah-langkah penelitian disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Proses Penelitian



### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam waktu 2 bulan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025. Penelitian dilaksanakan di kampus Universitas Mayasari Bakti.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan bank umum syariah yang memperoleh penghargaan kinerja terbaik tahun 2024 pada kategori bank syariah. Sampel juga merupakan bank umum syariah hasil penggabungan 3 bank umum syariah lainnya pada Januari 2021. Berdasarkan penjelasan terkait sampel, maka Bank Syariah Indonesia (BSI) dipilih menjadi sampel pada penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan Bank syariah Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Selain data terkait kinerja bank syariah, penelitian ini juga mengumpulkan data yang berasal dari POJK Perbankan Syariah terkait dengan penyelenggaraan bank syariah di Indonesia. Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

### Teknik Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan mengukur 6 rasio dalam *Islamicity Performance Index* yaitu,

1. Profit sharing ratio (PSR)

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{musyarakah}}{\text{total pendanaan}}$$

2. Zakat performance ratio (ZPR)

$$ZPR = \frac{\text{zakat}}{\text{harta bersih}}$$

3. Equitable distribution ratio (EDR)

#### Qardul hasan dan sumbangan

$$QHS = \frac{\text{qard dan sumbangan}}{\text{pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

#### Beban pegawai

$$\text{beban pegawai} = \frac{\text{beban pegawai}}{\text{pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

#### Pemegang saham

$$\text{pemegang saham} = \frac{\text{dividen}}{\text{pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

#### Laba bersih

$$\text{laba bersih} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{pendapatan} - (\text{zakat} + \text{Pajak})}$$

4. Directors-employee welfare ratio (DEWR)

$$DEWR = \frac{\text{gaji rata} - \text{rata direktur}}{\text{gaji rata} - \text{rata karyawan}}$$

5. Islamic Income vs non-Islamic income (Halal Income)

$$HIncome = \frac{\text{halal income}}{\text{halal income} + \text{non} - \text{halal income}}$$

6. Islamic investment vs non-Islamic investment (Halal Investment)

$$Hinvest = \frac{\text{halal investment}}{\text{halal investment} + \text{non} - \text{halal investment}}$$

Sementara itu dukungan regulasi berupa POJK Perbankan Syariah akan dianalisis dengan menggunakan metode *literature review* guna menemukan faktor-faktor daya tarik bank syariah yang tersirat maupun tersurat dalam POJK Perbankan syariah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Daya Tarik Bank Umum Syariah berdasarkan Hasil Uji Kinerja Keuangan dengan *Islamicity Performance Index (IPI)*

*Islamicity performance index (IPI)* digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah. Pada penelitian ini IPI digunakan pula untuk mengkaji faktor apa saja dari komponen kinerja keuangan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik bank syariah. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan pada bank syariah pada dimensi kemampuan bank syariah dalam memperoleh pengembalian dari pendanaan, rasio penyaluran zakat, besaran *qard* dan sumbangan yang disalurkan, kemampuan mencapai laba bersih, kemampuan untuk memenuhi gaji pegawai, pembagian deviden pada pemegang saham, besaran pemasukan dan investasi halal.

Bank syariah Indonesia sejak awal pendirian pada tahun 2021 telah mampu memperoleh laba. Hasil perhitungan *profit sharing ratio (PSR)* disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Profit Sharing Ratio**

Tahun	Mudharabah (Dalam Jutaan)	Musyarakah (Dalam Jutaan)	Total Pendanaan (Dalam Jutaan)	PSR
2021	Rp 10.184.236	Rp 4.455.685	Rp 59.182.873	24,74%
2022	Rp 11.354.885	Rp 4.864.264	Rp 71.631.908	22,64%
2023	Rp 12.627.780	Rp 5.940.486	Rp 90.097.330	20,61%
2024	Rp 13.563.856	Rp 7.841.527	Rp 117.124.297	18,28%

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa dari tahun ke tahun BSI memperoleh pemasukan dari pendanaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Secara komponen penerimaan BSI dari pendapatan mudharabah dan musyarakah dari tahun ke tahun bertambah namun PSR nya menurun. Penurunan nilai PSR dapat disebabkan oleh perjanjian jangka Panjang antara BSI dengan nasabah dalam melaksanakan akad mudharabah maupun musyarakah sehingga hasilnya tidak dapat disimpulkan dengan terburu-buru. Yang perlu disoroti dari data di Tabel 1 adalah jumlah pendanaan yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. BSI menetapkan peningkatan pendanaan bagi nasabah yang bertambah setiap tahunnya, sehingga lebih banyak nasabah yang dapat merasakan manfaat program pendanaan ini.

Kemampuan bank syariah dalam menyalurkan zakat juga merupakan penilaian penting bagi nasabah (Syara Sabilla Fauziani et al., 2023). Pengelolaan zakat merupakan salah satu yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Penyaluran zakat oleh bank syariah menambahkan keyakinan pada nasabah akan kepatuhan bank syariah terhadap nilai Islami. Semakin tinggi zakat yang disalurkan berarti semakin baik pula kinerja bank syariah. Rasio perbandingan antara zakat yang disalurkan dengan total harta bersih disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Zakat Performance Ratio (ZPR)**

No	Tahun	Zakat (Dalam Jutaan)	Harta Bersih (Dalam Jutaan)	ZPR
1	2021	Rp 127.611	Rp 265.289.081	0,0481%
2	2022	Rp 170.771	Rp 305.727.438	0,0559%
3	2023	Rp 205.881	Rp 353.624.124	0,0582%
4	2024	Rp 268.348	Rp 408.613.432	0,0657%

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rasio penyaluran zakat bertambah dari tahun ke tahun. Yang perlu disoroti adalah presentase ZPR. Zakat yang disalurkan BSI setiap tahunnya masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total harta bersihnya. Penyaluran zakat yang kontinu dilaksanakan patut mendapatkan apresiasi. Namun presentase zakat yang masih sangat rendah perlu untuk ditingkatkan. Bank syariah dengan jumlah penyaluran zakat yang besar akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah dapat dilakukan dengan penyaluran zakat yang lebih besar

dan tepat sasaran. Penyaluran zakat dengan jumlah yang lebih besar dan tepat sasaran mampu untuk meningkatkan popularitas bank syariah di mata masyarakat.

Daya Tarik BSI di mata para *stakeholder* dapat dikaji dari rasio jumlah Qard dan sumbangan, jumlah beban pegawai, deviden yang dibagikan pada investor dan rasio laba bersih. *Stakeholder* bank syariah diantaranya pegawai, investor, dan nasabah. *Qard* dan sumbangan memegang peranan penting bagi masyarakat pada umumnya atau nasabah pada khususnya. Semakin tinggi nilai *Qard* dan sumbangan yang disalurkan akan semakin memikat bagi masyarakat maupun nasabah. Rasio *qard* dan sumbangan disajikan pada table 3.

**Tabel 3. Qard dan Sumbangan**

No	Tahun	Qard dan sumbangan (Dalam Jutaan)	Pendapatan (Dalam Jutaan)	Zakat (Dalam Jutaan)	Pajak (Dalam Jutaan)	QHS
1	2021	Rp 9.478.760	Rp 17.808.432	Rp 127.611	Rp 932.319	56,59%
2	2022	Rp 9.810.440	Rp 19.622.865	Rp 170.771	Rp 1.254.621	58,58%
3	2023	Rp 11.387.817	Rp 22.251.743	Rp 205.881	Rp 1.695.729	67,99%
4	2024	Rp 13.773.784	Rp 26.473.014	Rp 268.348	Rp 2.436.340	82,24%

Qard merupakan salah satu bentuk prinsip Islami yang diterapkan pada bank syariah. Qard merupakan pinjaman kebaikan tanpa biaya tambahan yang ditujukan guna mewujudkan kegiatan tolong menolong dengan sesama. Qard dan sumbangan mencerminkan nilai yang Islami karena sesuai dengan tujuan bisnis dalam Islam yaitu dapat memberikan manfaat bagi sesama. Berdasarkan data pada Tabel 3 rasio Qard dan sumbangan BSI dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 yang merupakan awal pembentukan BSI rasio QHS mencapai 56,59% yang artinya lebih dari setengah jumlah pendapatan bersih disalurkan untuk Qard dan sumbangan. Di tahun 2024 QHS mencapai 82,24% artinya lebih dari 80% pendapatan bersih BSI disalurkan untuk pinjaman kebaikan dan sumbangan. Hal ini bisa menjadi daya Tarik bank syariah karena selain program pembiayaan regular, bank syariah juga menyediakan pinjaman tanpa syarat (Qard). Tentunya qard ini dimaksudkan untuk membantu perekonomian Masyarakat. Selain itu Bank syariah menyediakan dana sumbangan yang digunakan untuk membangun umat.

Bank syariah perlu juga mensejahterakan karyawannya sebagai salah satu bagian dari *stakeholder*. Islam mengajarkan untuk memperlakukan pekerja dengan baik, bahkan upahnya perlu dibayarkan sebelum keringatnya kering. Rasio beban pegawai (BP) yang ditanggung bank syariah mampu mencerminkan perlakuan bank syariah terhadap karyawannya. Rasio BP disajikan pada Tabel 4.

**Table 4. Rasio Beban Pegawai**

No	Tahun	Pendapatan (Dalam Jutaan)	Zakat (Dalam Jutaan)	Pajak (Dalam Jutaan)	Beban Pegawai (Dalam Jutaan)	BP
1	2021	Rp 17.808.432	Rp 127.611	Rp 932.319	Rp 4.491.775	26,82%
2	2022	Rp 19.622.865	Rp 170.771	Rp 1.254.621	Rp 4.948.942	29,55%
3	2023	Rp 22.251.743	Rp 205.881	Rp 1.695.729	Rp 5.035.215	30,06%
4	2024	Rp 26.473.014	Rp 268.348	Rp 2.436.340	Rp 5.143.309	30,71%

Rasio BP BSI pada tahun 2021 sampai dengan 2024 berdasarkan data Tabel 4 menunjukkan kenaikan. Kenaikan ini memberikan informasi bahwa setiap tahun BSI berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Kesejahteraan pegawai yang meningkat akan berefek pada pelayanan yang semakin prima (Mardianto et al., 2023). Peningkatan pelayanan yang disebabkan peningkatan kesejahteraan karyawan akan menjadi daya Tarik bank syariah dimata nasabah atau calon nasabah.

Tanggung jawaban bank syariah lainnya yaitu kepada investor dalam bentuk pembayaran deviden. Semakin tinggi deviden yang dibayarkan maka semakin baik kinerja keuangan bank syariah dan semakin baik pula penilaian investor terhadap bank syariah. Rasio pembagian deviden disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Rasio Pembagian Deviden**

No	Tahun	Pendapatan (Dalam Jutaan)	Zakat (Dalam Jutaan)	Pajak (Dalam Jutaan)	Deviden (Dalam Jutaan)	Pemegang Saham
1	2021	Rp 17.808.432	Rp 127.611	Rp 932.319	Rp -	0,00%
2	2022	Rp 19.622.865	Rp 170.771	Rp 1.254.621	Rp 757.051	4,52%
3	2023	Rp 22.251.743	Rp 205.881	Rp 1.695.729	Rp 426.018	2,54%
4	2024	Rp 26.473.014	Rp 268.348	Rp 2.436.340	Rp 855.561	5,11%

Berdasarkan data pada Tabel 5 pada tahun awal pendirian, BSI tidak membagikan deviden dikarenakan pada tahun tersebut masih terjadi penyesuaian pasca penggabungan. Pada tahun 2022 BSI mampu membayarkan deviden sebesar 4,52% pada investor meskipun pada tahun 2023 jumlah deviden yang dibagikan mengalami penurunan. Di tahun 2024, BSI mampu membagikan deviden kepada investor lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 5,11%. Pembagian deviden yang semakin meningkat merupakan pertanda kinerja keuangan yang baik sehingga mampu semakin menarik investor untuk berinvestasi pada bank syariah. Di mata nasabah dan calon nasabah hal ini pun menarik karena semakin besar deviden yang dibagikan artinya kinerja keuangan bank syariah semakin baik. Kinerja keuangan yang baik menjadi jaminan keamanan dana yang disimpan dan dikelola di bank syariah sehingga nasabah akan semakin percaya.

Penilaian kinerja yang paling utama dan paling terlihat adalah laba bersih. Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba bersih mencerminkan kemampuannya untuk melaksanakan aktivitas operasional dengan efektif dan efisien. Rasio laba bersih BSI pada tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan pada Tabel 6.

**Table 6. Rasio Laba Bersih**

No	Tahun	Pendapatan (Dalam Jutaan)	Zakat (Dalam Jutaan)	Pajak (Dalam Jutaan)	Lab Bersih (Dalam Jutaan)	Lab Bersih
1	2021	Rp 17.808.432	Rp 127.611	Rp 932.319	Rp 3.028.205	18,08%
2	2022	Rp 19.622.865	Rp 170.771	Rp 1.254.621	Rp 4.260.182	25,44%
3	2023	Rp 22.251.743	Rp 205.881	Rp 1.695.729	Rp 5.703.743	34,06%
4	2024	Rp 26.473.014	Rp 268.348	Rp 2.436.340	Rp 7.158.013	42,74%

Rasio laba bersih BSI pada tahun 2021 sampai dengan 2024 terus meningkat. Meskipun BSI baru berdiri di tahun 2021 namun tentu BSI dibekali modal yang luar biasa dari bank syariah-bank syariah sebelumnya sehingga pada awal pendirian sudah mampu mencapai rasio laba bersih 18,08%. Di tahun ke 4 pendirian yaitu 2024, BSI mampu mencapai rasio laba bersih 42,74%. Peningkatan rasio laba bersih dapat memberikan kepercayaan pada public bahwa di Tengah-tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil, bank syariah mampu untuk terus memperoleh laba dan bertumbuh. Nasabah dan calon nasabah akan lebih tertarik pada bank syariah dengan jaminan stabilitas kinerja keuangan ini.

Bank syariah memiliki ciri khas lainnya jika dibandingkan dengan bank konvensional yaitu pada komitmennya dalam menjaga penerimaan yang berasal dari aktivitas yang halal. Namun karena sistem dualisme perbankan di Indonesia maka menjaga penerimaan dari sumber yang halal sedikit lebih sulit diwujudkan. Dalam melaksanakan aktivitas perekonomian, tentu bank syariah tidak bisa lepas begitu saja dari bank konvensional. Namun demikian bank syariah tetap harus semaksimal mungkin menjaga pemasukan hanya dari aktivitas yang halal. Rasio perbandingan penerimaan halal dan penerimaan non-halal BSI disajikan pada Tabel 7.

**Table 7. Rasio Halal Income**

No	Tahun	Halal Income (Dalam Jutaan)	Non-halal Income (Dalam Jutaan)	Hincome
1	2021	Rp 17.808.432	Rp 189.591	98,95%

2	2022	Rp 19.622.865	Rp 50.893	99,74%
3	2023	Rp 22.251.743	Rp 34.189	99,85%
4	2024	Rp 26.473.014	Rp 152.125	99,43%

Berdasarkan data pada Tabel 7 sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, BSI mampu untuk melaksanakan prinsip Islam dalam penerimaan. Rasio halal income BSI dari tahun ke tahun hampir mencapai 100%. Penerimaan non-halal diterima BSI sebagai akibat dari dualisme sistem perbankan di Indonesia. Namun demikian BSI telah mampu mempertahankan jumlah penerimaan yang halal lebih besar daripada penerimaan non-halal. Rasio halal income yang tinggi menjadi daya Tarik bank syariah dihadapan publik yang mencerminkan keteguhan bank syariah dalam hal ini BSI untuk mewujudkan nilai-nilai Islam.

Aspek lain dari kinerja keuangan bank syariah dalam IPI adalah komitmen bank syariah dalam melaksanakan investasi. Bank syariah harus memastikan investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Terdapat ketentuan yang pasti bagi bank syariah dalam melakukan investasi. Rasio investasi halal BSI disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 8. Rasio Halal Investment**

No	Tahun	Halal Investment (Dalam Jutaan)	Non-halal Investment	Hinvestment
1	2021	Rp 25.013.934	Rp -	1
2	2022	Rp 33.505.610	Rp -	1
3	2023	Rp 38.739.121	Rp -	1
4	2024	Rp 45.041.572	Rp -	1

Berdasarkan data pada Tabel 8, BSI berkomitmen penuh terhadap investasi. Dari awal pendirian sampai tahun 2024 seluruh investasi BSI berada pada koridor halal. Hal ini menjadikan nilai tambah bagi BSI atasa komitmennya dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Nasabah dan calon nasabah layaknya semakin percaya nilai-nilai Islam yang diterapkan BSI sudah tertancap kuat dari awal pendirian. Hal ini dapat menjadi nilai tambah BSI dihadapan publik.

#### **Daya Tarik Bank Umum Syariah berdasarkan Hasil Uji POJK Perbankan Syariah**

##### **1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Bank umum syariah wajib melaksanakan penilaian tingkat Kesehatan bank setiap 2 kali dalam 1 tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Penilaian Kesehatan bank ini dilakukan dengan *self assessment* yang kemudian pelaporannya disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penilaian lebih lanjut. Faktor -faktor dasar yang menjadi bahan penilaian Kesehatan bank diantaranya adalah profil risiko yang dihadapi bank, pelaksanaan tata kelola bank yang baik, kemampuan bank memperoleh laba (rentabilitas) dan permodalan bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 2014). Setelah bank melakukan *self assessment* maka akan dilaksanakan *prudential meeting* yaitu pertemuan antara pihak bank dengan pengawas bidang perbankan untuk mendiskusikan hasil penilaian Kesehatan bank. Hasil penilaian Kesehatan bank menentukan peringkat dari mulai kondisi bank yang sangat sehat (peringkat komposit 1), kondisi bank yang sehat (peringkat komposit 2), kondisi bank cukup sehat (peringkat komposit 3), kondisi bank kurang sehat (peringkat komposit 4) dan kondisi bank tidak sehat (peringkat komposit 5).

Setiap hasil penilaian tingkat Kesehatan bank akan disertai dengan *action plan* yang dirancang bank untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam hasil penilaian. *Action plan* juga diberikan kepada OJK untuk kemudian dinilai kesesuaiannya dengan permasalahan yang akan diselesaikan. OJK memberikan sanksi kepada bank yang tidak melaporkan hasil penilaian tingkat kesehatannya dan tidak menyampaikan *action plan* sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berupa teguran secara tertulis, penurunan peringkat Kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank pada daftar pihak yang tidak lulus *fit and proper test*.

Penjelasan pasal dalam POJK nomor 8/POJK.3/2014 memberikan panduan kepada bank umum syariah maupun unit usaha syariah dalam menilai dan mengevaluasi posisi kinerja bank melalui tingkat Kesehatan bank. Dengan adanya prosedur penilaian Kesehatan bank dalam POJK maka bank syariah dengan mudah mampu mengontrol pencapaian kinerja keuangan dalam periode yang ditetapkan. Penilaian

yang dilaksanakan secara berkesinambungan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi *real* yang dihadapi bank serta dengan cepat bank dapat merancang aktivitas yang solutif jika terjadi kecenderungan negatif. Pelaporan tingkat Kesehatan bank yang diawasi oleh OJK memberikan kontrol tersendiri bagi bank syariah dalam mencapai kinerja keuangan optimal. Dengan POJK nomor 8/POJK.3/2014 terdapat jaminan keberlangsungan usaha dan pencapaian kinerja keuangan bank syariah yang kemudian mampu memberikan rasa percaya bagi pengguna.

## **2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Jenis aset pada bank umum syariah sangat beragam mulai dari aset pendanaan, aset fisik dan aset bentuk lainnya. Secara umum aset pada bank umum syariah terbagi menjadi aset produktif dan aset non-produktif. Aset produktif merupakan segala jenis aset yang aktif digunakan pada kegiatan operasional bank syariah mulai dari pendanaan, investasi dan aset berwujud penunjang aktivitas operasional lainnya. Berbeda dengan aset produktif, aset non-produktif merupakan aset bank syariah yang tidak digunakan secara langsung dalam menunjang aktivitas operasional bank. POJK Nomor 16/POJK.03/2014 berisi mengenai pengelolaan aset bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan sangat lengkap. Prosedur pengelolaan dijelaskan mulai dari kepemilikan aset, perlakuan aset, penjaminan kualitas aset sampai dengan penghapusan aset.

Bank umum syariah harus melakukan penilaian terhadap kualitas aset yang dimilikinya dalam tiap periode yang ditentukan. Sebagai pemilik kebijakan utama dalam perbankan, OJK memiliki wewenang pengawasan yang sangat luas. Jika kualitas aset hasil penilaian bank syariah berbeda dengan nilai kualitas aset yang ditetapkan OJK maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan nilai kualitas aset hasil penilaian OJK. Bank syariah harus menyampaikan pelaporan terkait penilaian kualitas aset secara berkala pada OJK sehingga pengawasan dapat dengan sempurna terlaksana.

Selain penilaian terhadap kualitas aset, bank syariah juga perlu menentukan peringkat terkait terjaminnya kualitas aset. Peringkat dalam kualitas aset akan memberikan gambaran hasil evaluasi penilaian aset juga menentukan *action plan* dalam rangka usaha peningkatan kualitas aset bank. Aset bank yang tidak hanya terdiri dari aset fisik telah diatur perlakuannya secara lengkap dalam POJK terkait sehingga bank syariah lebih mudah melaksanakan prosedur pengelolaan aset terstandar. Hal ini mampu memberikan dampak pada terjaganya aset produktif yang dikelola oleh bank syariah. Penjagaan terhadap kualitas aset berupa pendanaan dilakukan dengan perlu dijaminnya pelaksanaan komunikasi dan konfirmasi yang efektif dan efisien antara nasabah dan bank syariah. Aturan tersebut sangat dijaga keketatan dalam pelaksanaannya karena pada akhirnya bank syariah perlu melaporkan semuanya kepada OJK.

Selain berkaitan dengan pengelolaan aset produktif, maka POJK Nomor 16/POJK.03/2014 juga mengatur terkait pengelolaan aset non-produktif yang dimiliki oleh bank. Bank perlu melakukan penilaian terhadap aset non-produktif untuk pada akhirnya menentukan kebijakan terkait penghapusan aset. Penghapusan aset non-produktif besarnya ditentukan oleh pemeringkatan hasil penilaian aset non-produktif oleh bank. Presentase penghapusan aset non-produktif berkisar antara 0% s.d 100% tergantung pada kelancaran pengembalian dana pembiayaan. Kebijakan penghapusan aset sangat berkaitan dengan analisis mitigasi risiko kredit sehingga perlu ditetapkan dengan hati-hati.

Berdasarkan prosedur pengelolaan aset bank syariah dalam POJK Nomor 16/POJK.03/2014 maka perlindungan dan pengawasan yang dilakukan OJK terhadap aset bank dilakukan menyeluruh dan mendetail. Hal ini dapat menjadi perlindungan pula bagi Masyarakat pengguna produk-produk bank syariah Dimana aktivitas yang dijalankannya dengan bank syariah sepenuhnya aman. Begitu kompleksnya peraturan terkait aset bank syariah memberikan cerminan kualitas yang ditawarkan bank syariah pada setiap produk dan aktivitasnya. Prosedur penilaian aset bank syariah pun mampu menggambarkan tingkat kewajiban bank syariah untuk patuh terhadap nilai-nilai syariah.

## **3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah**

Bank umum syariah selama berjalan selalu berada dibawah pengawasan OJK termasuk dalam aspek permodalan. POJK Nomor 21/POJK.03/2014 dibuat untuk mengatur keamanan operasional bank syariah melalui aturan permodalan. OJK sebagai pihak berwenang memiliki peranan sangat penting bukan hanya untuk mengatur perjalanan bank syariah namun juga untuk melindungi nasabah bank syariah. Dalam segi permodalan, bank umum syariah diatur oleh aturan yang berlapis-lapis. Mulai dari penentuan tingkat risiko yang dihadapi bank syariah perlu ditentukan di awal. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan jumlah modal minimum yang wajib dipenuhi bank syariah sesuai dengan risiko yang dihadapi. Terdapat tiga risiko yang dihadapi bank syariah yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar (Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, 2014). Bank umum syariah akan menentukan jumlah minimum kepemilikan modal dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) berdasarkan jenis-jenis risiko tersebut. ATMR merupakan dasar perhitungan modal minimum bank syariah.

Jenis modal yang perlu dimiliki bank syariah pun beragam terdiri dari modal inti utama, modal inti tambahan dan modal pelengkap. Modal inti utama merupakan modal utama bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Sementara itu modal inti tambahan dan pelengkap perlu disiapkan bank syariah guna menjaga bank syariah dari berbagai risiko lain yang mungkin timbul. Baik modal inti utama, modal inti tambahan maupun modal pelengkap telah ditentukan persentasenya dalam POJK. Modal pelengkap dapat terdiri dari peningkatan modal dari kepemilikan saham, penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif dan lainnya sesuai ketentuan. Bank syariah wajib memberikan laporan terkait permodalan pada OJK dalam periode yang ditentukan, jika tidak dilakukan maka bank syariah akan mendapatkan sanksi.

Dilihat dari peraturan permodalan bagi bank syariah mampu memberikan pandangan bahwa bank syariah pun dijamin kemannya. Keamanan yang dimaksud berlaku baik bagi bank syariah maupun nasabah. OJK benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penjaga lalu lintas perbankan termasuk bank syariah. Penentuan modal minimum sesuai dengan risiko bank syariah dilakukan sebagai Tindakan preventif dalam menjaga aktivitas operasional bank syariah secara proporsional.

#### **4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**

POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tidak membahas nama produk dan aktivitas bank syariah secara detail namun membahas aturan terkait pembentukan produk atau aktivitas bank syariah secara umum. Bank syariah maupun unit usaha syariah wajib memberikan pelaporan kepada OJK terkait jenis produk dan atau aktivitas yang akan diluncurkan. Produk dan aktivitas yang akan diluncurkan oleh bank syariah dikaji secara mendalam dari berbagai aspek oleh OJK. Jika produk dan aktivitas yang akan diluncurkan bank syariah sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK maka produk dan aktivitas tersebut dapat diselenggarakan. Bank syariah tidak hanya wajib memberikan laporan kepada OJK terkait produk dan aktivitas yang akan diluncurkan namun juga wajib memberikan laporan setelah produk dan atau aktivitas berjalan. Laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan produk maupun aktivitas bank syariah.

Saat merancang produk dan aktivitas, bank syariah perlu memperhatikan kesesuaian produk dan aktivitas dengan prinsip syariah juga perlindungan nasabah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 2015). Kesesuaian dengan prinsip syariah dan perlindungan nasabah diatur khusus dalam pasal sehingga memberikan tekanan pentingnya bank syariah dalam menyusun produk dan aktivitas berdasarkan kedua prinsip tersebut. Produk dan aktivitas yang diluncurkan bank syariah wajib dikomunikasikan secara transparan dan jelas kepada nasabah sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan yang akan berdampak pada hilangnya kepercayaan nasabah. Jika bank syariah tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang ditentukan dalam POJK tentu akan diberikan sanksi oleh OJK.

#### **5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.03/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan syariah biasanya dilaksanakan oleh perusahaan syariah atau koperasi syariah. Namun pada pelaksanaannya, usaha pembiayaan syariah kerap pula dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan yang diberikan bank syariah perlu diatur sedemikian rupa sehingga mampu meminimalisir risiko baik bagi bank maupun bagi nasabah atau peminjam. Pembiayaan yang diberikan bank syariah wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme serta tidak mengandung transaksi-transaksi yang diharamkan syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, 2014). Produk-produk pembiayaan bank syariah terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *hawalah*, *wakalah*, *kafalah*, *ju'alah* dan *qardh*. Masyarakat lebih banyak memahami produk pembiayaan bank syariah pada jenis *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun demikian sebetulnya produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah dapat bermacam ragamnya.

Setiap produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah harus sudah memperoleh persetujuan dari OJK. POJK nomor 31/POJK.03/2014 membahas tata laksana pembiayaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan penyelenggara pembiayaan syariah dengan memperhatikan kesiapan aset, modal, risiko dan perlindungan baik bagi nasabah maupun bagi Perusahaan penyelenggara pembiayaan. Nasabah wajib mengisi data sedetail mungkin sebelum akad pembiayaan dilaksanakan guna memberikan kepastian dan

mengurangi risiko kredit macet. Bank syariah memiliki produk *qardh* yang mampu memberikan manfaat lebih kepada nasabah dan mampu menggerakkan perekonomian. *Qardh* mendapatkan perhatian lebih dalam POJK berkaitan dengan syarat penerima pembiayaan dan syarat bank syariah yang menyelenggarakan pembiayaan.

### **Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan *Islamicity Perfomance Index* (IPI) dan analisis terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sektor syariah maka terdapat beberapa aspek daya tarik yang dapat dikembangkan bank syariah guna meningkatkan jumlah nasabah diantaranya,

#### **1. Aspek Sosial Bank Syariah.**

Bank syariah memiliki program-program sosial yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik. Berdasarkan hasil perhitungan rasio penyaluran zakat pada Tabel 2, BSI mengalami peningkatan presentase penyaluran zakat dari tahun ke tahun. Namun presentase penyaluran zakat pada Tabel 2 menunjukkan jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total kepemilikan asset bersih. Jika bank syariah mampu meningkatkan rasio penyaluran zakat maka daya tarik akan bertambah. Penyaluran zakat yang lebih besar dan meluas mampu mengenalkan bank syariah dengan cara lebih baik di Masyarakat (Syara Sabilla Fauziani et al., 2023).

Program sosial lain yang dapat dilaksanakan dan lebih dikembangkan bank syariah adalah pemberian pinjaman *qardh*. Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman Kebajikan yang belum banyak diketahui Masyarakat, selain itu penyebaran informasi terkait *qardh* juga masih sangat minim (Nugraha, 2020). Jika bank syariah menyebarkan lebih banyak informasi terkait *qardh* kepada Masyarakat maka hal ini akan menjadi daya Tarik bank syariah di mata nasabah ataupun calon nasabah. Semakin banyak yang merasakan manfaat *qardh* maka akan semakin dikenal bank syariah oleh Masyarakat (Fitriani et al., 2018). *Qardh* juga diatur dalam POJK nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam POJK tersebut pelaksanaan *qardh* diatur sedemikian rupa sehingga memberikan kondisi saling menguntungkan baik bagi pemberi maupun penerima manfaat. POJK mengatur hal mulai dari proses pengajuan *qardh* sampai dengan kebijakan pelaksanaan pembiayaan *qardh*. Selain memiliki aspek ekonomis, *qardh* juga memiliki tujuan dalam bidang sosial.

Daya Tarik bank syariah juga dapat dilihat dari rasio pemenuhan kewajiban terhadap karyawan. Islam mengajarkan untuk menghargai jerih payah karyawan, sehingga rasio pemenuhan kewajiban bank syariah terhadap karyawan menggambarkan kepatuhannya terhadap prinsip Syariah. Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun rasio pemenuhan kewajiban terhadap karyawan semakin meningkat, artinya bank syariah terus berusaha untuk memenuhi kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan. Semakin diperhatikan kesejahteraannya maka karyawan akan semakin terpacu untuk memberikan pelayanan terbaik (Latifah, 2020). Tentu pelayanan yang semakin baik pada bank syariah akan menarik bagi nasabah maupun calon nasabah.

#### **2. Aspek Kesesuaian Operasional Bank syariah dengan Prinsip Syariah.**

Salah satu faktor utama nasabah memilih bank syariah adalah faktor religisuitas. Religiusitas tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang hanya berkaitan dengan kepercayaan saja namun juga berkaitan dengan ketaatan dalam merelisasikan prinsip-prinsip Islami dalam berbagai aspek kehidupan. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio *halal income* dan *halal investment* yang menjadi bagian dari *Islamicity Perfomance Index* (IPI), bank syariah di Indonesia sudah sangat serius dalam menerapkan prinsip syariah. Data rasio *halal income* pada Tabel 7 menunjukkan rata-rata presentase pendapatan bank syariah yang berasal dari sumber halal adalah 95%. Hasil perhitungan rasio *halal income* menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia sangat memerhatikan sumber pemasukannya, adapun sebagian kecil lainnya masuk dalam kategori pendapatan non-halal disebabkan oleh berlakunya sistem dualisme perbankan di Indonesia. Pada rasio *halal investment* di Tabel 8 diketahui bahwa 100% investasi yang dilaksanakan oleh bank syariah telah memenuhi prinsip syariah. Investasi betul-betul dilakukan pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya hasil perhitungan rasio *halal income* dan *halal investment* maka calon nasabah dan nasabah tidak perlu mengkhawatirkan kesesuaian aktivitas bank syariah dengan prinsip syariah. Hal ini dapat menjadi penguat bagi calon nasabah maupun nasabah untuk tetap konsisten memilih bank syariah sebagai bank pilihan.

POJK sendiri memberikan dukungan dalam segi aturan resmi terkait produk dan aktivitas bank syariah yang harus memenuhi kriteria standar berkaitan dengan nilai-nilai syariah. Dalam POJK nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah ditegaskan bahwa produk dan aktivitas yang ditawarkan bank syariah perlu dikaji terlebih dahulu lalu disahkan oleh OJK. Aturan POJK berlaku mulai dari penetapan kesesuaian produk dan aktivitas dengan nilai syariah,

transparansi dan kesesuaian pelaksanaan produk dan aktivitas dengan nilai syariah serta pelaporannya. Dukungan ini memberikan kepastian bahwa produk dan aktivitas yang tersedia di bank syariah sudah terjamin kesesuaiannya dengan prinsip syariah sehingga calon nasabah maupun nasabah akan lebih nyaman bertransaksi melalui bank syariah.

POJK nomor 31/POJK.03/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah mengatur penentuan produk pembiayaan, pelaksanaannya sampai ke evaluasinya. Produk pembiayaan bank syariah telah dijamin oleh OJK terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pelaksanaan akad pembiayaan pun diatur dalam POJK tersebut. Dalam hal ini tidak hanya pihak bank yang patut menjalankan prosedur akad sesuai prinsip syariah namun nasabah pun perlu teredukasi mengenai pelaksanaan akad pembiayaan yang baik dan benar. Pelaksanaan akad menyangkut dua belah pihak sehingga keduanya harus mampu memahami prosedur yang baik dan benar (Fahrurroddi, 2018). Secara aturan, proses pembiayaan yang diselenggarakan bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman yang baik akan prosedur pembiayaan syariah antara pihak bank syariah dan nasabah mampu untuk menghindari kredit macet atau risiko pembiayaan lainnya (Faizi & Satrio Adiputro, 2023).

### 3. Aspek Keamanan Penggunaan Layanan Bank Syariah bagi Nasabah.

Keamanan layanan bank syariah dapat menjadi bahan pertimbangan nasabah untuk menggunakan produk dan layanan. Berdasarkan data pada Tabel 5, rasio pembagian deviden bank syariah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan rasio pembagian deviden bank syariah menandakan bahwa bank syariah mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada investor. Pemenuhan kewajiban kepada investor dapat menjaga kepercayaan investor terhadap bank syariah sehingga jumlah ketersediaan modal akan selalu tercukupi. Selain rasio pembagian deviden, rasio laba bersih yang diperoleh BSI dan disajikan pada Tabel 6 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah perloehan laba bersih yang semakin baik mencerminkan kemampuan bank syariah dalam mencapai kinerja keuangan ideal. Semakin baik kinerja keuangan bank syariah maka semakin tinggi kepercayaan Masyarakat dan nasabah terhadap bank syariah. Rasa percaya yang meningkat akan menjadi peluang bagi bank syariah dalam memperoleh jumlah nasabah yang semakin tinggi (N. I. Dewi & Rofiuddin, 2023).

Keamanan pengguna layanan dan produk bank syariah juga didukung oleh POJK terkait penilaian tingkat Kesehatan bank, kualitas asset dan penetapan modal minimum berbasis risiko. POJK terkait penilaian tingkat Kesehatan bank merupakan alat pengendali yang menjamin kemampuan bank dalam mempertahankan aktivitas operasionalnya. Kesehatan bank syariah diawasi secara langsung oleh OJK sehingga nasabah maupun calon nasabah bank syariah seharusnya merasa lebih terlindungi. POJK juga mengatur kualitas asset yang dimiliki bank syariah untuk menunjang aktivitas operasionalnya. POJK mengenai kualitas asset bank syariah menetapkan standar asset serta perlakuan terhadap segala bentuk asset bank syariah baik yang tangible maupun intangible. Dalam POJK terkait kualitas asset dibahas pula terkait perlakuan terhadap agunan yang dimiliki bank syariah serta Cadangan dan strategi penghapusannya. Jumlah modal bank syariah ditentukan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapinya sehingga menjamin keamanan berjalannya operasional bank syariah serta produk dan layanan terhadap nasabah. Jika dilihat dari POJK-POJK yang dibahas maka bank syariah memiliki tingkat keamanan yang baik tidak hanya keamanan bagi operasional bank syariah sendiri namun juga keamanan bagi nasabah dan pengguna layanan serta produk bank syariah.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa daya tarik bank syariah didukung oleh rasio-rasio dalam *islamicity performance index* (IPI) dan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Berdasarkan hasil penilaian IPI dan POJK maka daya tarik bank syariah dapat digolongkan dalam aspek sosial bank syariah, aspek kesesuaian operasional bank syariah dengan prinsip syariah dan aspek keamanan penggunaan layanan bank syariah bagi nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan oleh bank syariah guna meningkatkan jumlah nasabah diantaranya penjelasan lebih rinci dan promosi lebih luas terkait produk-produk pembiayaan bank syariah terutama berkaitan dengan *qardh*, perluasan daya jangkauan penyaluran dana zakat dan sosial bank syariah sehingga lebih luas lagi Masyarakat yang mengenal bank syariah dan edukasi prinsip-prinsip keuangan Islami oleh bank syariah kepada Masyarakat sehingga lebih banyak Masyarakat yang paham dan mampu menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kedepan dapat membahas POJK perbankan syariah lain terkait peran bank syariah dalam aktivitas investasi syariah (sukuk) serta dana pensiun yang mungkin dijadikan sebagai salah satu produk bank syariah.

## 5. REFERENSI

- Adrian, G. A. (2023). *Merespon Fluktuasi Suku Bumi, Nasabah Bank Syariah Tetap Loyal secara Agama*. MyUMS. <https://www.ums.ac.id/berita/penelitian/merespon-fluktuasi-suku-bunga-nasabah-bank-syariah-tetap-loyal-secara-agama>
- Ahyar A. Gayo. (2011). *Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*.
- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>
- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 928–945. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art12>
- Andraeny, D., & Putri, D. D. (2017). Islamicity Financial Performance Index in Indonesian Islamic Banks. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(3). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i3.170>
- Baydoun, N., Sulaiman, M., Ibrahim, S., & Willet, R. (2018). *Principles of Islamic Accounting*. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. <https://id1lib.org/>
- Dewi, L. (2024). Development of an Index for Measuring Islamic Bank CSR Disclosures in Indonesia. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 53–68. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i1.8196>
- Dewi, N. I., & Rofiuddin, M. (2023). Mengukur Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Pasca Turun SK/Edaran POJK No.18/POJK.03/2020. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 3(2), 94–106. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v3i2.368>
- Fahrurroddi, M. F. (2018). *Akad pembiayaan murabahah dan musyarakah pada perbankan syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) DAN PERATURAN Otoritas Jasa Keuangan (POJK) kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43037%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43037/1/MUHAMMAD FAHMI FAHRURRODDI-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43037%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43037/1/MUHAMMAD%20FAHMI%20FAHRURRODDI-FSH.pdf)
- Faizi, & Satrio Adiputro. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Fatwa MUI dan POJK. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 49–66. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.8069>
- Farag, H., Mallin, C., & Ow-yong, K. (2014). Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103(Supplement), S21–S38. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.001>
- Fatmawatie, N. (2021). Implementation of The Islamicity Performance Index Approach to Analysis of Sharia Banking Financial Performance In Indonesia. *Iqtishoduna*, 17(1), 17–30. <https://doi.org/10.18860/iq.v17i1.10645>
- Felani, H., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2020). The Analysis Effect of Islamicity Performance Index on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 4(2), 129–139. <https://doi.org/10.18196/jerss.v4i2.8389>
- Fitriani, A. P., Sutrisno, & Rahman, A. F. (2018). Analyzing Factors that Influence Syariah Commercial Bank Financial Performance in Indonesia Based on Syariah Enterprise Theory (SET) Perspective. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 192–209. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i2.347>
- Hakim Nasution, F., Syahrani Jailani, M., & Junaidi, R. (2024). Kombinasi (Mixed-Methods) dalam Praktis Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 251–256. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>
- Hassan, A., & Harahap, S. S. (2010). Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 203–227. <https://doi.org/10.1108/17538391011072417>
- Heriyanto, M. (2024). *BSI Raih Predikat Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/4508397/bsi-raih-predikat-bank-syariah-pendukung-pengendalian-moneter-terbaik>
- Husni Shabri. (2022). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 3(02), 1–7. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>
- Kasih, A. M. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35451>
- Latifah, E. (2020). Sharia'ah Enterprise Theory (Amanah) Pada Pendekatan Behavioral Accounting dalam Menilai Syariah Microfinance (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Lamongan). *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1(1), 61–75.

- Mardianto, M. F. F., Cahyono, E. F., Previa, A. T., Fitrianiingsih, E. R., & Fauzan, M. H. (2023). Determinant of Customer Loyalty for Bank Syariah Indonesia After M&a Activity Based on Confirmatory Factor Analysis. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 9(2), 429–462. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i2.48051>
- Muhammad, W. I. (2019). Keberangkatan Fatwa dari Legal Opinion menjadi Legal Binding: (Studi Kasus Fatwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11(2), 146–163. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i2.996>
- Mutia, E., Jannah, R., & Rahmawaty. (2018). Islamicity Performance Index of Islamic Banking in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 292(Agc), 424–436.
- Nugraha, J. A. (2020). Lingkaran Setan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan Gagasan Manajemen Zakat Produktif sebagai Solusi. *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 61–98.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah -Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(12), 4–20.
- Pane, I., Hadju, V. A., Maghfuroh, L., Akbar, H., Simamora, R. S., Lestari, Z. W., Galih, A. P., Wijayanto, P. W., Waluyo, Uslan, & Aulia, U. (2021). Desain Penelitian Mixed Method Desain Penelitian Mixed Method. In N. Saputra (Ed.), *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini* (Issue November). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, Pub. L. No. 21/POJK.03/2014 (2014).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pub. L. No. 24 /POJK.03/2015 (2015).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Pub. L. No. 31/POJK.05/2014, Ojk.Go.Id (2014). <http://www.ojk.go.id>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pub. L. No. 8/POJK.03/2014, Ojk.Go.Id 1 (2014).
- Pujiati. (2024). *Metode Penelitian Kombinasi: Karakteristik, Jenis, Langkah*. Deepublish. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Purnomo, S. D., Cahyo, H., & Mukharomah, S. A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung di Bank Syariah pada Masyarakat Kabupaten Banyumas. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(2), 343. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.273>
- Rahmatika, C. I., Yustati, H., Syariah, S. E., Islam, U., Fatmawati, N., & Bengkulu, S. (2024). Analisis Pengaruh Fatwa MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4), 79–90.
- Sari, N. E. (2023). *Bank Konvensional lebih Banyak Digunakan di Indonesia Dibandingkan Bank Syariah*. Kompasiana. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Setiawan, I., Huda, M., Islamia, H. N., & Aulia, R. (2023). Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.440>
- Sormin, S. K., Ardiansyah, M. V., & Darda, M. bin. (2023). Kurangnya Nasabah Di Bank Syariah Dibandingkan Bank Konvensional. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1080–1086.
- Syara Sabilla Fauziani, Lala Nardilah Nur Azmi, & Dewi Anggarani. (2023). Strategy for the Distribution of Zakat, Infaq and Sedekah Funds in An Effort to Increasing Public Awwareness (Case Study BAZNAS Tasikmalaya Regency). *Journal of Islamic Economic Scholar*, 4(2), 53–61. <https://doi.org/10.14421/jies.2023.4.2.53-61>